

SURAT SUARA - PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - KOTA TARAKAN - 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 198 Tahun 2024, 10 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kpt KPU Kota Tarakan tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 186 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 yang dicetak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud, ditentukan sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.000 (dua ribu) lembar surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang, dan disimpan di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 6 halaman.